



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 349 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan peningkatan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga mendjadi Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan dibentuknja beberapa Departemen dalam lingkungan Kompartimen ini, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.141 tahun 1965, maka perlu menjesuaikan organisasi pelaksanaan Projek Conefo (Projek Political Venues) dengan perkembangan baru;

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu mengadakan tambahan dan perobahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia No.48 tahun 1965;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Keputusan-keputusan Presiden No.48, No.139 dan No.164 tahun 1965;

3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.36/KOTI/ 1965;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.141 tahun 1965;
pula

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TAMBAHAN DAN PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.48 DAN 164 TAHUN SBB:

Pasal I.

Diktum "KEDUA" dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.48 tahun 1965 sesudah kalimat ke-4 ditambah dengan : kalimat ke-5 jang berbunji sbb :

"5. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum & Tenaga, sebagai Anggota".

Pasal II.

Diktum "KEEMPAT" dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.48 tahun 1965 seluruhnja dirobah mendjadi berbunji seperti berikut :

"Didalam mendjalankan tugas jang dimaksud pada diktum KETIGA, Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum & Tenaga dibantu oleh Team Menteri untuk membantu" jang terdiri dari :

1. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Menteri Tjipta Karya dan Konstruksi sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggota,
4. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sebagai Anggota,
5. Menteri Urusan Anggaran Negara sebagai anggota,
6. Menteri Kehakiman sebagai anggota,
7. Menteri Sekretaris Djenderal Front Nasional sebagai anggota,
8. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya sebagai anggota.

Pasal III.

- (1) Istilah “Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga” dalam diktum KELIMA dirobah dan dibatja mendjadi sbb :
- (2) Istilah “Projek Political Venues” dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No.48 dan No.164 tahun 1965 dirobah dan dibatja mendjadi sbb.:

“Projek Conefo (Projek Political Venues) di Djakarta (Indonesia)”

Pasal IV.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.